

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH LEMBAGA
PEMBIAYAAN KONSUMEN DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**Nama : Agung Bima Syahril
NPM : 1701110034
Bagian : Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH LEMBAGA
PEMBIAYAAN KONSUMEN DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH**

Banda Aceh, 12 Agustus 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siti Mirilda Putri', with a stylized flourish at the end.

Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn.

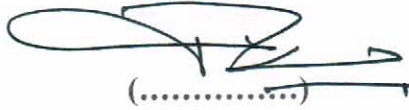
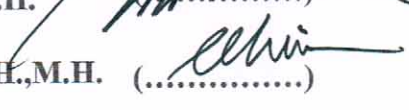
**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH LEMBAGA
PEMBIAYAAN KONSUMEN DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH**

Oleh

Nama : Agung Bima Syahrial
No. Mahasiswa : 1701110034
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | 
(.....) |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H., M.H. Kes | 
(.....) |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn. | 
(.....) |
| 4. Penguji II | : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H. | 
(.....) |
| 5. Penguji III | : Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H. | 
(.....) |

Banda Aceh, 06 September 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

Agung Bima Syahril; **PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN DI
WILAYAH KOTA BANDA ACEH**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,) pp.,tabl.,bibl.,app

Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menyatakan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD tahun 1945, Penerima fidusia tidak dapat lagi melakukan eksekusi objek jaminan secara sepihak menggunakan jasa *debt collector* menarik objek jaminan dari tangan debitur cidera janji. Meskipun telah diatur dengan tegas namun kenyataannya masih banyak lembaga pembiayaan yang bertindak sewenang-wenang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan di Wilayah Kota Banda Aceh setelah adanya Putusan MK No 18 tahun 2019, Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan upaya penyelesaian terhadap hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan di Wilayah Kota Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan di Wilayah Kota Banda Aceh setelah adanya Putusan MK No 18 tahun 2019 menyatakan Pasal 15 ayat (2) frasa “kekuatan eksekutorial” dan Frasa "cidera janji" yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat melakukan eksekusi jaminan objek jaminan fidusia secara sepihak. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yaitu posisi objek jaminan fidusia telah dialihkan, objek Jaminan Fidusia ditahan karena kasus hukum dan Kurangnya pemahaman masyarakat terkait titel eksekutorial dan upaya penyelesaian terhadap hambatan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yaitu meminta pendampingan kepolisian ketika melakukan eksekusi, tetap mendatangi debitur, mengawasi rumah debitur, melibatkan informan tetap atau lepas dan ikut terlibat razia bersama pihak berwajib (polisi lalu lintas).

Kepada Otoritas Jasa keuangan untuk memberikan sanksi kepada lembaga pembiayaan (leasing) yang melakukan eksekusi objek jaminan dengan menggunakan jasa *debt collector* dan kepada lembaga pembiayaan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari kreditur atau penerima fidusia melakukan eksekusi objek jaminan dalam hal pemberi fidusia cidera janji, sebaiknya kreditur melakukan somasi sampai tiga kali kepada pihak debitur yang cidera janji.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah Melimpahkan Rahmat Dan Hidayah-Nya, Sehingga Penulisan Skripsi Dengan Judul Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen Di Wilayah Kota Banda Aceh, dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn. Selaku Pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi;
4. Sahabatku, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Terimakasih teristimewa kami sampaikan kepada Ibu Hj. Asmawati, Bapak Alm. Syahrial, dan Keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 06 Juli 2021
Penulis

Agung Bima Syahrial
NPM 1701110034

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Permasalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan.....	11
 BAB II TINJAUAN TENTANG EKSEKUSI FIDUSIA	 13
A. Tinjauan Umum Tentang Fidusia	13
B. Eksekusi Jaminan Fidusia	21
C. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	23
D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan	26
 BAB III PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA	 31
A. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Lembaga Pembiayaan di Wilayah Kota Banda Aceh Setelah adanya Putusan MK No 18 tahun 2019	31
B. Hambatan yang dialami dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan di Wilayah Kota Banda Aceh	41
C. Upaya penyelesaian terhadap hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan di Wilayah Kota Banda Aceh	50
 BAB IV PENUTUP	 55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
 DAFTAR PUSTAKA.....	 58
DAFTAR LAMPIRAN	60

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk sosial merupakan makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya manusia memerlukan bantuan orang lain, dan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sangat beragam, salah satunya adalah pembiayaan.

Pembiayaan menurut M. Syafii Antonio adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.¹

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara pihak kreditor dan debitor yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Salah satu bentuk atau jenis pembiayaan adalah alih hutang piutang dan garansi bank. Dengan adanya proses pembiayaan maka akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan, yaitu kreditor dan debitur. Para pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan dalam kontrak. Hak yang paling menonjol dari kreditor atau lembaga pembiayaan dan paling ditakuti oleh debitur adalah hak kreditor untuk menarik kendaraan yang menjadi objek pembiayaan. Penarikan ini dilakukan karena debitur tidak melaksanakan prestasinya. Kewajiban debitur yang paling utama adalah melakukan pembayaran angsuran

¹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta: 2001, hlm. 160

dan bunga setiap bulannya. Apabila hal itu tidak diindahkan maka akibatnya objek perjanjian akan ditarik oleh kreditur baik secara sukarela maupun secara paksa.²

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan bagi debitur, lembaga pembiayaan juga membutuhkan adanya suatu jaminan dari pihak debitur. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suatu keyakinan dan keamanan bagi pihak kreditur atas kredit yang diberikannya mendapat jaminan pelunasan dari pihak debitur.

Keberadaan lembaga dimaksud sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam kaitannya dengan pemberian jaminan bagi pihak kreditur, tindakan yang dilakukan lembaga pembiayaan adalah dengan melakukan eksekusi benda jaminan. Dengan kata lain, apabila konsumen (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya konsumen memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah waktunya untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, kreditur dapat melaksanakan eksekusi atas benda Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap

² Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2008, hlm.147

kreditur lainnya”.

Mengenai eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan apabila debitur atau konsumen cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Lembaga pembiayaan; yaitu sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan lembaga pembiayaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan lembaga pembiayaan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan aturan mengenai pelaksanaan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia, namun faktanya di lapangan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melawan hukum.

Dalam hal melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia perusahaan pembiayaan bisa bekerjasama dengan tenaga jasa penagih atau debt collector atau bisa juga melakukan eksekusi sendiri. Namun untuk melakukan eksekusi, tenaga jasa penagih (*debt collector*) atau pegawai perusahaan pembiayaan wajib memiliki sertifikat profesi penagihan, sesuai dengan pasal 50 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK.05/2014 disebutkan Pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Pembiayaan yang menangani

bidang penagihan wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan.

Saat ini, sering kita jumpai bahwa dengan adanya kemudahan yang telah diberikan oleh lembaga pembiayaan, debitur melanggar atau wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati antara kreditur dan debitur. Hal ini tentu akan merugikan pihak kreditur sebagai penyedia barang, sehingga tidak jarang kita mendengar penarikan mobil atau motor yang dilakukan oleh debt collector sebagai pihak yang diberi kuasa dari kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap debitur yang terlambat melakukan pembayaran kredit.

Pada dasarnya, *debt collector* adalah pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan pembiayaan untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Penggunaan *debt collector* pada perusahaan pembiayaan tidak dilarang, asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada karena belum ada aturan mengenai penggunaan debt collector dalam lembaga pembiayaan. Namun kecenderungan yang terjadi sekarang adalah bahwa dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran - pelanggaran hukum yang memaksa penyelesaiannya di meja persidangan. Seperti melakukan ancaman, tekanan, dan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Dilihat maraknya kasus yang terjadi dalam praktek suatu Lembaga Pembiayaan (*Leasing*), apabila terdapat debiturnya yang menunggak pembayaran kredit sampai beberapa bulan, terkadang dilakukan penarikan. Tidak jarang terjadi penarikan terhadap obyek jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa oleh *Debt Collector*.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan penulis di Oteritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh bahwa akhir-akhir ini terdapat beberapa laporan yang masuk mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, salah satunya laporan dari Ibu Iriayana merupakan warga sabang, beliau melaporkan pihak Maybank Finance melakukan eksekusi terhadap mobilnya yang tertunda pembayaran baru 3 bulan karena kondisi sedang pandemi, pihak Maybank Finance sebelumnya tidak pernah menyurati namun tiba-tiba ketika beliau sedang mengantar anaknya kesekolah sudah dihadap oleh *debt collector* dan melakukan tarik paksa mobilnya. Beliau menjelaskan kepada *debt collector* karena sedang kondisi begini jadi beliau belum bisa membayar cicilan, namun *debt collector* tersebut malah menyarankan untuk mendorong mobilnya kejurang biar nanti bisa dibuat berita acara kecelakaan dan mobil ibu bisa dibayar oleh asuransi. Setelah itu Ibu Iriayana meminta surat kuasa dan perjanjian fidusia namun *debt collector* tersebut tidak dapat menunjukan karena alasan ketinggalan. *Debt collector* tersebut tetap bersikeras mobilnya harus diserahkan karena beliau sudah telat pembayaran, walaupun tidak mau diserahkan kepada *debt collector* Ibu Iriayana diminta untuk menyerahkan sendiri mobilnya kepada pihak Maybank Finance untuk dilelang. Akhirnya hari itu juga Ibu Iriayana ke Banda Aceh bersama dengan *debt collector* dan menyerahkan mobilnya, disitu pihak Maybank Finance berjanji akan mengundang Ibu Iriayana ketika dibuka pelelangan namun sampai mobil itu telah dilelang Ibu Iriayana mengatakan beliau tidak pernah diundang

Dari penjelasan kasus diatas, diketahui bahwa eksekusi kendaraan bermotor sangat meresahkan masyarakat yang kebanyakan menjadi nasabah / debitur dari perusahaan pendanaan tersebut. Dapat kita ketahui bahwa perjanjian antara nasabah kredit bermotor dan pihak pembiayaan (leasing) yang merupakan

perjanjian jaminan fidusia, sebenarnya adalah perjanjian fidusia dibawah tangan sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial dikarenakan perjanjian fidusia yang dilakukan antara nasabah kredit dan leasing tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat akan menimbulkan akibat hukum yang beresiko. Kreditur tidak bisa melakukan hak eksekusinya atas barang jaminan fidusia karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditur. Situasi ini dapat terjadi jika kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditur yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan di kantor fidusia. Bahkan pengenaan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dan debitur.³

Seperti diketahui, lembaga pembiayaan banyak konsumen melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Menurut penulis, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditur sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis

³ M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakart. 2006, hlm. 77

industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen Di Wilayah Kota Banda Aceh” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Lembaga Pembiayaan di Wilayah Kota Banda Aceh Setelah adanya Putusan MK No 18 tahun 2019 ?
2. Apakah hambatan yang dialami dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan oleh Lembaga Pembiayaan di Wilayah Kota Banda Aceh?
3. Apakah upaya penyelesaian terhadap hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan oleh Lembaga Pembiayaan di Wilayah Kota Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen Di Wilayah Kota Banda Aceh, maka termasuk dalam bidang hukum perdata yang datanya diperoleh dari tahun 2017-2020 di Lembaga Pembiayaan Konsumen Di Wilayah Kota Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam melakukan penulisan ini adalah:

⁴ Fuady Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.53

1. Untuk menjelaskan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Lembaga Pembiayaan di Wilayah Kota Banda Aceh Setelah adanya Putusan MK No 18 tahun 2019.
2. Untuk menjelaskan hambatan yang dialami dalam Pelaksanaan Eksekusi Jamina Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan di Wilayah Kota Banda Aceh.
3. Untuk menjelaskan upaya penyelesaian terhadap hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan di Wilayah Kota Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.
- b. Jaminan adalah Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.
- c. Fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu

2. Lokasi dan Populasi

- a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh.

- b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah para pihak yang terkait, dan penulisan ini meliputi, Pegawai Kantor Lembaga Pembiayaan Banda Aceh, Debitur (Nasabah), akademisi dan ojk.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Responden:

1. Nasabah (3) orang
2. Direktur Lembaga Pembiayaan di Kota Banda Aceh

Informan

- a. Akademisi (1) orang
- b. Kepala bagian umum otoritas jasa keuangan

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

3. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah, Direktur dan Pegawai PT. Maybank Finance Banda Aceh, Nasabah dan Akademisi yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Pembahasan, Metode Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kerangka Teoritis tentang Tinjauan Umum Tentang Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia dan Eksekutor Jaminan Fidusia

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini terdiri dari

3 (tiga) sub bab yaitu Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Lembaga Pembiayaan di Wilayah Kota Banda Aceh Setelah adanya Putusan MK No 18 tahun 2019. Hambatan yang dialami dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan di Wilayah Kota Banda Aceh dan Upaya penyelesaian terhadap hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan di Wilayah Kota Banda Aceh.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab

TINJAUAN TENTANG EKSEKUSI FIDUSIA

A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengerian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum caracara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat di lihat di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu agunan adalah :

“Jaminan tambahan diserahkan debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”

Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Jadi unsur-unsur dari agunan adalah :

1. Jaminan tambahan;
2. Diserahkan oleh debitur kepada bank;
3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Di dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 s/d 30 Juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan, yaitu Jaminan adalah “Menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda”.¹

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1987: Hlm. 227

Hartono Hadisoeparto dan M.Bahsan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah : “Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”²

Jadi komponen dari jaminan atas definisi diatas adalah :

1. Pemenuhan kewajiban kepada kreditur;
2. Wujud dari jaminan harus dapat dinilai dengan uang
3. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara debitur dengan kreditur.

Istilah yang digunakan oleh M.Bahsan adalah jaminan. Ia berpendapat bahwa jaminan adalah “Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”³ Alasan digunakan istilah jaminan adalah :

1. Telah lazim digunakan dalam bidang Ilmu Hukum dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan dan sebagainya.
2. Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

Pada dasarnya, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Jaminan materiil (kebendaan), dan
2. Jaminan immateriil (perorangan).

² Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty. Yogyakarta. 2004: Hlm.50

³ M.Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*. Raja Grafindo Persada. 2005. Hlm. 148

Jaminan materiil (kebendaan) adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri dan mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan immateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.⁴ Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan :

1. Gadai (pand), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata;
2. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata;
3. Creditverband, yang diatur dalam Stb.1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb.1937 Nomor 190;
4. Hak Tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;
5. Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

Sedang yang termasuk jaminan perorangan adalah :

1. Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih;
2. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng;
3. Perjanjian garansi.

Dari kedelapan jenis jaminan tersebut diatas yang masih berlaku adalah :

1. Gadai
2. Hak Tanggungan
3. Jaminan Fidusia
4. Borg
5. Tanggung-menanggung

⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah* . Liberty, Yogyakarta, 1981: Hal. 46-47

6. Perjanjian garansi

Sedangkan hipotek dan *creditverband* sudah tidak berlaku lagi, karena telah dicabut dengan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminakan pada lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan nonbank, namun benda yang dapat dijaminakan adalah benda-benda yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik dan lazim digunakan adalah: ⁵

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuasaan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
3. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat dengan mudah untuk diuangkan guna melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

2. Pengertian Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan.⁶ Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pengertian fidusia adalah:

⁵ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1996, Hlm.73

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 151

“Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.

Yang diartikan dengan peralihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.

Sedangkan menurut Dr. A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah:⁷ Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur-eigenaar”

3. Peranan Jaminan Fidusia

Latar belakang timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga pand (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.⁸

Kekurangan dan hambatan yang terkandung dalam gadai (pand) meliputi :

⁷A. Hamzah dan Senjun Manulang , *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Indonesia Hiiil, Co, Jakarta. 1987 hlm 13

⁸ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1982. Hlm. 15

1. Adanya asas *inbezitting*; Asas ini, mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah/berada pada pemegang gadai, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1152 KUH Perdata. Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berwujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya. Terlebih jika benda tanggungan tersebut kebetulan merupakan alat yang penting untuk mata pencaharian sehari-hari, misalnya bus atau truk-truk bagi perusahaan angkutan, alat-alat rumah makan, dan lain sebagainya. Mereka di samping memerlukan kredit, masih memakai benda tersebut sebagai alat untuk bekerja.
2. Gadai atas surat-surat piutang; Kelemahan dalam pelaksanaan gadai atas surat-surat piutang ini karena :
 - a. Tidak adanya ketentuan tentang cara penarikan dari piutangpiutang oleh si pemegang gadai;
 - b. Tidak adanya ketentuan mengenai bentuk tertentu bagaimana gadai itu harus dilaksanakan, misalnya mengenai cara pemberitahuan tentang adanya gadai piutang-piutang tersebut kepada si debitur surat hutang, maka keadaan demikian tidak memuaskan bagi pemegang gadai. Dalam keadaan demikian, berarti finansial si pemberi gadai menyerahkan diri sepenuhnya kepada debitur surat piutang tersebut, hal mana dianggap tidak baik dalam dunia perdagangan;
3. Gadai kurang memuaskan, karena ketiadaan kepastian berkedudukan sebagai kreditur terkuat, sebagaimana tampak dalam hal membagi hasil eksekusi, kreditur lain, yaitu pemegang hak *privilege* dapat berkedudukan lebih tinggi dari pemegang gadai.

Dengan demikian dengan adanya berbagai kelemahan di atas, mengakibatkan timbulnya lembaga baru, yaitu *fidusia*. Pada awal perkembangannya di negara Belanda mendapat tantangan yang keras dari yurisprudensi karena dianggap menyimpang dari ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata.

Tidak memenuhi syarat tentang harus adanya *causa* yang diperkenankan. Namun dalam perkembangannya *Arrest Hoge Raad 1929*, tertanggal 25 Januari 1929 mengakui adanya *fidusia*. *Arrest* ini terkenal dengan *Bierbrouwerij Arrest*. Pertimbangan yang diberikan oleh *Hoge Raad* lebih menekankan pada segi hukumnya daripada segi kemasyarakatannya.

Hoge Raad berpendapat perjanjian fidusia bukanlah perjanjian gadai dan tidak terjadi penyimpangan hukum P.A Stein berpendapat bahwa :⁹

Dengan adanya sejumlah arrest dari Hoge Raad yang mengakui adanya lembaga fidusia, meniadakan keragu-raguan tentang sahnya lembaga tersebut di mana Hoge Raad memberikan keputusan-keputusan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai gadai karena di situ tidak dilakukan perjanjian gadai;
2. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai hak jaminan bersama bagi kreditur, karena ketentuan mengenai hal tersebut berlaku bagi semua benda-benda bergerak maupun benda tetap dari debitur, sedangkan fidusia justru benda bukan haknya debitur;
3. Dari ketentuan mengenai gadai sama sekali tidak dapat disimpulkan adanya maksud pembentuk undang-undang bahwa sebagai jaminan hutang hanya dimungkinkan benda-benda bergerak yang tidak boleh berada pada tangan debitur;
4. Fidusia merupakan alas hak untuk perpindahan hak milik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 639 BW (Pasal 584 KUH Perdata);
5. Namun demikian, kemungkinan perpindahan hak tersebut semata-mata hanya dimaksudkan sebagai pemberian jaminan, tanpa penyerahan nyata dari barangnya, dan perpindahan hak demikian tidak memberikan semua akibat-akibat hukum sebagaimana yang berlaku pada perpindahan hak milik yang normal.¹⁰

Di Indonesia, lembaga fidusia lahir berdasarkan Arrest Hoggerechtshof 18 agustus 1932 (BPM-Clynet Arrest). Lahirnya arres ini karena pengaruh asas konkordansi. Lahirnya Arres ini dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya.

Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum

⁹ P.A Stein dalam H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2005.hlm 59

¹⁰ *Ibid* hlm 60

yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan; bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif; bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketiga hal tersebutlah yang melandasi perlu dibentuknya Undang-undang tentang Jaminan Fidusia yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999.

B. Eksekusi Jaminan Fidusia

Salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaaan yang baik adalah manakala jaminan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Tentu saja fidusia sebagai salah satu jenis jaminan hutang juga harus memiliki unsure-unsur cepat, murah dan pasti tersebut. Karena selama ini tidak ada kejelasan mengenai bagaimana caranya mengeksekusi fidusia.¹¹

Eksekusi ini dapat pula diartikan “menjalankan putusan” pengadilan yang melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela. Eksekusi dapat dilakukan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²

¹¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2000, hlm.149-150

¹² Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm.57

Apabila debitur cidera janji, maka penerima fidusia berhak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan, yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya.

Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan yang diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada Pasal 6, yaitu:

1. Ada permintaan dari pemohon
2. Memiliki akta jaminan fidusia
3. Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia
4. Memiliki sertifikat jaminan fidusia, dan
5. Jaminan fidusia berada di wilayah negara indonesia

Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Eksekusi Jaminan Fidusia, pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa pengamanan eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.

Dalam Undang-undang Jaminan Fidusia diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia yaitu melakukan parate eksekusi. Parate eksekusi adalah

melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau campur tangan pengadilan. Parate eksekusi dalam hukum jaminan semula hanya diberikan kepada kreditur penerima hipotik dan kepada penerima gadai. Dalam berbagai hukum jaminan terdapat beberapa macam parate eksekusi diantaranya parate eksekusi penerima hipotek pertama, parate eksekusi penerima hak tanggungan pertama, parate eksekusi penerima gadai, parate eksekusi penerima fidusia dan parate eksekusi panitia urusan piutang negara untuk bank pemerintah.

C. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

1. Objek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dalam dagangan, piutang, peralatan, mesin dan kendaraan bermotor. Namun dengan berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, yang dapat menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:¹³

- a. Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- b. Dapat berupa benda berwujud
- c. Benda berwujud termasuk piutang
- d. Benda bergerak

¹³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm .23

- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan ataupun hipotek
- f. Baik benda yang ada atau ataupun akan diperoleh kemudian
- g. Dapat atas satu satuan jenis benda
- h. Dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda
- i. Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- j. Benda persediaan

Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan disini dalam kaitannya dengan rumah susun sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah susun. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan fidusia, baik identifikasi benda tersebut maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda inventory yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis benda dan kualitasnya.

2. Subjek Jaminan Fidusia

Subjek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta jaminan fidusia, yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia.¹⁴

Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pemberi fidusia bisa debitur sendiri atau pihak lain yang bukan debitur. Korporasi adalah suatu badan usaha yang berbadanhukum atau bukan badan usaha yang berbadan hukum. Untuk membuktikan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia milik sah dari

¹⁴ Purwahid Patrik dan Kushadi, *Hukum Jaminan*, Undip Press, Semarang: 1993, hlm 40

pemberi fidusia, maka harus dilihat bukti-bukti kepemilikan benda-benda jaminan tersebut.

Sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi sebagai pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Korporasi disini adalah badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki usaha dibidang pinjam meminjam uang seperti perbankan. Jadi, penerima fidusia adalah kreditur, bisa bank sebagai pemberi kredit atau orang perorangan atau badan hukum yang member pinjaman.

Penerima fidusia memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utang yang diambil dari nilai objek fidusia dengan cara menjual sendiri oleh kreditur atau melalui pelelangan umum. Berikut ini hak dan kewajiban pemberi fidusia:

Hak pemberi fidusia:

- a. Menguasai benda fidusia dan dapat mengalihkan benda persediaan
- b. Menerima sisa hasil penjualan benda fidusia
- c. Menerima kembali hak milik atas benda fidusia, jika telah melunasi utangnya.

Kewajiban pemberi fidusia:

- a. Menjaga dan merawat benda fidusia agar tidak turun nilainya
- b. Melaporkan keadaan benda fidusia kepada penerima fidusia
- c. Melunasi hutangnya.

Hak penerima fidusia:

- a. Mengawasi dan mengontrol benda fidusia
- b. Menjual benda fidusia jika debitur cidera janji
- c. Mengambil piutangnya dari hasil penjualan benda fidusia

- d. Memindahkan benda fidusia, jika benda fidusia tidak dirawat pemilik fidusia.

Kewajiban penerima fidusia:

- a. Melaksanakan pendaftaran akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia
- b. Memberikan kekuasaan kepada pemberi fidusia atau benda fidusia secara pinjam pakai
- c. Menyerahkan kelebihanannya kepada pemberi fidusia
- d. Menyerahkan kembali hak milik atas benda fidusia kepada pemberi fidusia, jika piutangnya telah di lunasi oleh debitur.¹⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan dan pengelolaan salah satu sumber dana pembangunan di Indonesia. Kegiatan lembaga pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat melalui deposito tabungan, giro dan surat sanggup bayar (*non deposit taking*).¹⁶

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah “Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.” Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan

¹⁵ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 57

¹⁶ Budi Rachmat, *Multi Finance*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, hlm 1.

pembiayaan adalah “Badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.”

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur sebagai berikut, yaitu:¹⁷

- 1) Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- 2) Kegiatan pembiayaan, melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- 3) Penyediaan dana, perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- 4) Barang modal, barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
- 5) Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*), artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan hutang kepada bank yang menjadi kreditornya.
- 6) Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Selain itu, dalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Pembiayaan adalah “Badan usaha diluar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk

¹⁷ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 2.

melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.”

2. Peranan Lembaga Pembiayaan.

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran yang penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.

Dikatakan penting karena siapapun orangnya baik pribadi ataupun badan usaha tentu memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Lembaga pembiayaan dikatakan sebagai sumber pembiayaan alternative karena di luar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank, dan sebagainya. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana dari setiap jenis sumber dana tersebut. Kesulitan memperoleh dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.¹⁸ Dengan bantuan dana dari lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat (pelaku usaha) dapat mengatasi salah

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 2-3

satu faktor krusial yang umum dialami oleh pelaku usaha yaitu faktor permodalan.

3. Bentuk Hukum Lembaga Pembiayaan.

Untuk dapat menjalankan usaha di bidang pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan harus berbentuk badan hukum baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi.¹⁹ Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari definisi di atas, maka terdapat 5 (lima) unsur pokok Perseroan Terbatas, yaitu:²⁰

- 1) Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum.
- 2) Didirikan berdasarkan perjanjian.
- 3) Menjalankan kegiatan usaha tertentu.
- 4) Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham.
- 5) Memenuhi persyaratan undang-undang.

Sebagai badan hukum, PT harus memenuhi unsur-unsur atau karakteristik suatu badan hukum sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni organisasi teratur, harta kekayaan sendiri, mempunyai tujuan sendiri, dan akta pendiriannya disahkan oleh pejabat yang berwenang. PT ini memperoleh status

¹⁹ *Ibid* hlm 4

²⁰ *Ibid*

badan hukum sejak akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB III

PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

A. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Lembaga Pembiayaan di Wilayah Kota Banda Aceh Setelah adanya Putusan MK No 18 tahun 2019

Berdasarkan wawancara dengan Moishe Sofian selaku Pegawai OJK (Pengawas Bank) beliau menjelaskan, mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan memang terdapat banyak laporan dari masyarakat atau konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan, masyarakat melapor karena arogansi *debt collector* atau pegawai lembaga pembiayaan dalam melakukan penarikan atau melaksanakan eksekusi terhadap jaminan fidusia.¹

Sebagai contoh beberapa laporan yang masuk akhir-akhir ini salah satunya Ibu Iriyana merupakan warga sabang, beliau melaporkan pihak Maybank Finance melakukan eksekusi terhadap mobilnya yang tertunda pembayaran baru 3 bulan karena kondisi sedang pandemi, pihak Maybank Finance sebelumnya tidak pernah menyurati namun tiba-tiba ketika beliau sedang mengantar anaknya kesekolah sudah dihadang oleh *debt collector* dan melakukan tarik paksa mobilnya. Beliau menjelaskan kepada *debt collector* karena sedang kondisi begini jadi beliau belum bisa membayar cicilan, namun *debt collector* tersebut malah menyarankan untuk mendorong mobilnya kejurang biar nanti bisa dibuat berita acara kecelakaan dan mobil ibu bisa dibayar oleh asuransi. Setelah itu Ibu Iriyana meminta surat kuasa dan perjanjian fidusia namun *debt collector* tersebut tidak dapat menunjukkan karena alasan ketinggalan. *Debt collector* tersebut tetap bersikeras mobilnya harus diserahkan karena beliau sudah telat pembayaran, walaupun tidak mau diserahkan kepada *debt collector* Ibu Iriyana diminta untuk menyerahkan sendiri mobilnya kepada

¹ Moishe Sofian A.S, Selaku Pengawas Bank OJK, wawancara tgl 23 juni 2021

pihak Maybank Finance untuk dilelang. Akhirnya hari itu juga Ibu Iriyana ke Banda Aceh bersama dengan *debt collector* dan menyerahkan mobilnya, disitu pihak Maybank Finance berjanji akan mengundang Ibu Iriyana ketika dibuka pelelangan namun sampai mobil itu telah dilelang Ibu Iriyana mengatakan belaiu tidak pernah diundang.²

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Frasa-frasa “kekuatan eksekutorial” atau jaminan fidusia sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak ada kesepakatan dalam hal cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka pelaksanaan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan eksekusi putusan pengadilan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya jika klausul cidera janji sudah ada kesepakatan di awal antara debitur dengan kreditur, maka perusahaan pembiayaan dapat melakukan eksekusi sendiri tidak melalui pengadilan. Jadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia harus melalui Pengadilan Negeri, kecuali jika ada kesepakatan cidera janji diawal antara debitur dengan kreditur dan debitur menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia kepada kreditur.³

² Moishe Sofian A.S, Selaku Pengawas Bank OJK, *wawancara* tgl 23 juni 2021

³ Moishe Sofian A.S, Selaku Pengawas Bank OJK, *wawancara* tgl 23 juni 2021

Mahkamah Konstitusi juga, menyatakan terhadap frasa "cidera janji" sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji". Jadi parate eksekusi setelah putusan Mahkamah Konstitusi tetap bisa dilaksanakan asal ada kesepakatan antara debitur dengan kreditur dan debitur menyetor objek eksekusi secara sukarela.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi juga berpendapat, bahwa meskipun dalam permohonan uji materiil diminta untuk dilakukan pengujian atas ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, namun dengan telah dinyatakan inkonstitusional terhadap frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dan frasa "cidera janji" dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, maka Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, frasa "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus

dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 Penerima hak fidusia atau kreditur penerima fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri (Parate eksekusi) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan kepada Pengadilan Negeri. Parate eksekusi dapat dilakukan apabila ada kesepakatan tentang cidera janji yang telah ditentukan diawal dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji (wanprestasi) antara kreditur dengan debitur, dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.⁵

Jika tidak ada kriteria wanprestasi yang disepakati antara debitur dan kreditur dalam isi perjanjian, debitur enggan menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur, maka pengadilan menjadi penengah untuk memberi izin eksekusi apabila syarat telah dipenuhi. Tidak semua penarikan objek jaminan harus dilakukan melalui pengadilan, karena akan berakibat pengadilan kebanjiran dalam menangani kasus eksekusi objek jaminan fidusia disamping itu banyak kasus-kasus lainnya yang harus diselesaikan oleh pengadilan.

⁴ Moishe Sofian A.S, Selaku Pengawas Bank OJK, *wawancara* tgl 23 juni 2021

⁵ Nahdi Alam, Selaku Edukasi dan Perlindungan OJK, *wawancara* tgl 24 juni 2021

Eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan (leasing) selama terdapat kesepakatan klausul wanprestasi (cidera janji) dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, makaparate eksekusi dapat dilakukan..Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menggugurkan kekuatan eksekutorial perusahaan pembiayaan, jika tida terdapat kesepakatan cidera janji, misalnya debitur tidak membayar cicilan pada saat tertentu dan tidak mau menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka dapat dilakukan eksekusi secara paksa melalui pengadilan.⁶

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 kemungkinan permasalahan timbul, pada saat kreditur mengajukan permohonan eksekusi objek jaminan fidusia ke Pengadilan Negeri,sebelum putusan putusan Eksekusi Jaminan Fidusia dari Pengadilan Negeri, debitur atau pemberi fidusia yang mempunyai itikad tidak baik dapat saja dengan sengaja menghilangkan objek jaminan fidusia atau debitur pindah alamat yang tidak dapat lagi dilacak keberadaannya oleh kreditur, sehingga merugikan kepada pihak kreditur (perusahaan pembiayaan).

Selain itu kemungkinan masalah lain yang timbul adalah jika setiap melakukan eksekusi jaminan objek jaminan fidusia, penerima fidusia atau kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia ke pengadilan, akan menyebabkan beban tugas dari Pengadilan Negeri akan bertambah banyak, apakah setiap Pengadilan Negeri akan mampu menangani kasus permohonan eksekusi yang diajukan oleh perusahaan leasing. Pada hal kasus-kasus yang ada selama ini cukup banyak yang akan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri, tentu hal ini akan menyebabkan putusan permohonan pelaksanaan eksekusi jaminan

⁶ Nahdi Alam, Selaku Edukasi dan Perlindungan OJK, *wawancara* tgl 24 juni 2021

eksekusi memakan waktu yang lama juga dan dapat menjadi celah bagi pemberi fidusia yang beritikad tidak baik untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepada penerima fidusia.⁷

Pemberi fidusia yang mempunyai itikad tidak baik akan memanfaatkan waktu yang lama tersebut untuk mengalihkan objek jaminan fidusia, misalnya dengan cara menjual kendaraan dengan harga yang rendah tanpa BPKB, berpindah alamat yang sulit atau tidak dapat lagi dilacak keberadaannya oleh penerima fidusia. Situasi seperti ini tentu akan merugikan kepada perusahaan leasing sebagai penerima fidusia yang telah beritikad baik melakukan eksekusi jaminan fidusia sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Solusi yang dapat diambil oleh kreditur untuk mencegah kemungkinan itikad tidak baik pemberi fidusia, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, penerima fidusia tidak harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi objek jaminan terhadap pemberi fidusia yang melakukan cidera janji.

Penerima fidusia dalam ini perusahaan leasing dapat menggunakan Pasal 15 ayat (3) menyatakan, jika debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuatan sendiri (Parate eksekusi). Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) penerima fidusia dapat melakukan parate eksekusi dengan syarat apabila telah ada kesepakatan mengenai cidera janji dan pemberi fidusia bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Penerima fidusia tidak boleh melakukan eksekusi objek jaminan sepihak secara sepihak. Jika tidak diperjanjikan terlebih dahulu dan debitur fidusia bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela.⁸

⁷ Nahdi Alam, Selaku Edukasi dan Perlindungan OJK, *wawancara* tgl 24 juni 2021

⁸ Nahdi Alam, Selaku Edukasi dan Perlindungan OJK, *wawancara* tgl 24 juni 2021

Namun kenyataan dalam praktek, penerima fidusia masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh kreditur apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji, perusahaan leasing sebagai penerima fidusia melakukan parate eksekusi secara pihak tanpa pemberitahuan kepada pemberi fidusia, bahkan menggunakan jasa deb kolektor yang jelas bertentangan dengan hukum. Penerima fidusia melakukan pemaksaan penarikan kendaraan dengan menggunakan jasa *debt collector* tersebut, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan kompromi dengan pemberi fidusia. Posisi debitur dalam hal ini berada pada posisi yang lemah dengan berat menyerahkan objek jaminan fidusia berupa kendaraan kepada *debt collector*.

Dan jika pemberi fidusia masih tetap berkeinginan melanjutkan kreditnya, perusahaan leasing membebani debitur untuk membayar jasa penarikan kendaraan oleh deb kolektor ditambah kredit yang belum dibayar. Perusahaan leasing hanya menentukan secara sepihak dan tidak diatur dalam perjanjian melakukan tindakan sewenang-wenang tidak sesuai prosedur hukum yang merugikan kepada debitur yang berada pada posisi yang lemah. Tindakan dari penerima fidusia dalam hal ini leasing sudah jelas bertentangan dengan eksekusi jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tentang penarikan objek jaminan fidusia terhadap pemberi fidusia yang melakukan wanprestasi.⁹

Berdasarkan Wawancara dengan Jhoni Sitohang selaku Litigasi PT. Maybank Finance mengungkapkan proses eksekusi yang dilakukan oleh PT. Maybank Finance setelah putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-

⁹ Nahdi Alam, Selaku Edukasi dan Perlindungan OJK, *wawancara* tgl 24 juni 2021

XVII/2019 tentang penarikan objek jaminan fidusia terhadap pemberi fidusia yang melakukan wanprestasi dilakukan dengan beberapa tahapan:¹⁰

1. Secara Fiat Eksekusi (Dengan Memakai Title Eksekutorial), Yakni Lewat Suatu Penetapan Pengadilan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR), setiap akta yang mempunyai title eksekutorial dapat dilakukan fiat eksekusi. Pasal 224 HIR menyatakan bahwa Grosse dari Akta hipotik dan surat hutang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” berkekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu putusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat yang demikian dieksekusi dengan perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya tempat diam atau tempat tinggal debitur atau pemberi fidusia atau tempat kedudukan yang dipilihnya, yaitu menurut cara yang dinyatakan dalam Pasal-pasal sebelumnya dari pasal 224 HIR.

Selanjutnya Pasal 15 dari Undang-Undang Jaminan Fidusia, sertifikat jaminan fidusia mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial sama halnya dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Irah-irah yang ini lah yang memberikan title eksekutorial, yakni title yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut tinggal dieksekusi (tanpa adanya keputusan pengadilan).

2. Eksekusi Fidusia Secara Parate Lewat Pelelangan Umum

¹⁰ Jhoni Sitohang selaku Litigasi PT. Maybank Finance, wawancara tgl 02 Juli 2021

Eksekusi fidusia dapat juga dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum (kantor lelang), dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang-piutangnya. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sama sekali. Yang mana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b yang menyatakan bahwa “penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”.

Ketentuan ini menghapuskan keraguan-raguan sebelumnya seolah-olah setiap eksekusi lewat kantor pelelangan umum haruslah dengan suatu penetapan pengadilan, yang mana ternyata anggapan ini tidak benar sama sekali.¹¹

3. Eksekusi Fidusia secara Parate Eksekusi Secara Penjualan Di bawah Tangan.

Jaminan fidusia dapat juga dieksekusi secara parate eksekusi (mengeksekusi tanpa lewat pengadilan) dengan cara menjual benda objek fidusia yakni kendaraan bermotor milik debitur secara di bawah tangan, asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu.

Menurut UUJF pasal (29), maka syarat-syarat agar suatu fidusia dapat dieksekusi secara di bawah tangan adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima eksekusi.

¹¹ Jhoni Sitohang selaku Litigasi PT. Maybank *Finance*, wawancara tgl 02 Juli 2021

- b. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
- e. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis

Dalam Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2012, tentang pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Membebankan Jaminan Fidusia.

Diterangkan juga dalam aturan tambahan di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012, bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Dengan memenuhi syarat tersebut maka boleh dilaksanakan penarikan benda fidusia sebagai jaminan atas utang yang telah digunakan pemberi fidusia.

Menurut Pasal 29 Undang-undang No.42 Tahun 1999 disebutkan bahwa eksekusi benda jaminan fidusia dilaksanakan dengan penjualan

digunakan untuk pelunasan hutang pemberi fidusia dan dapat dilakukan melalui penjualan bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia apabila dapat diperoleh dengan harga yang tinggi untuk menguntungkan para pihak.¹²

B. Hambatan yang dialami dalam Pelaksanaan Eksekusi Jamina Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan di Wilayah Kota Banda Aceh.

Dalam pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Kreditur tentu tidak selalu berjalan lancar terkadang terdapat beberapa hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jhoni Sitohang selaku Litigasi PT. Maybank Finance mengungkapkan hambatan yang dialami oleh perusahaan yaitu :¹³

1. Posisi objek jaminan fidusia berada di pihak ketiga atau sudah berpindah tangan atau dialihkan.

Terdapat kasus yang dialami PT. Maybank Finance mengenai barang jaminan fidusia yang telah berpindah tangan. Kronologi terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur yaitu terjadi pada tahun 2018, saat terdapat keterlambatan pembayaran angsuran pada kendaraan Debitur yang bersangkutan, pihak Perusahaan PT. Maybank Finance melakukan somasi kepada Debitur untuk menagih angsuran yang belum dibayar. Setelah diberikan somasi 1 sampai somasi 3, pihak Debitur tetap tidak datang ke kantor PT. Maybank Finance. Lalu Kreditur melakukan kunjungan ke tempat kediaman Debitur untuk melakukan penagihan. Saat bertemu dengan Debitur, Debitur menginformasikan kalau posisi objek jaminan fidusia yang berupa kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga yang melakukan pelunasan angsuran ialah pihak ketiga. Debitur

¹² Jhoni Sitohang selaku Litigasi PT. Maybank Finance, wawancara tgl 02 Juli 2021

¹³ Jhoni Sitohang selaku Litigasi PT. Maybank Finance, wawancara tgl 02 Juli 2021

melakukan tindakan tersebut dengan alasan usaha online yang dijalani Debitur mengalami penurunan sehingga tidak mampu lagi untuk mengangsur. Lalu pihak Kreditur mengunjungi pihak ketiga untuk menarik objek jaminan fidusia tersebut, awalnya pihak ketiga enggan untuk dieksekusi karena Debitur telah memberikan kendaraan roda empat tersebut kepada pihak ketiga dan telah mengeluarkan uang untuk Debitur. Lalu Kreditur melaksanakan titel eksekutorial dengan pendampingan pihak kepolisian dan akhirnya pihak ketiga menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Kreditur. Debitur melakukan pengalihan barang jaminan fidusia berupa kendaraan roda empat merk Toyota Avanza tersebut tanpa melalui persetujuan terlebih dahulu dengan pihak Kreditur atau tanpa sepengetahuan pihak Kreditur.¹⁴

Mengenai objek yang berpindah tangan telah diatur dalam perjanjian pembiayaan pada Pasal 14 huruf f Undang-Undang Fidusia yang berbunyi:

“ Debitur dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karenanya Kreditur memiliki hak dan Debitur berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus menyerahkan objek pembiayaan dan/atau jaminan kepada Kreditur tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari Kreditur atau juru sita pengadilan, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut: Objek jaminan dipindah tangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Kreditur.¹⁵

Maksud cidera janji atau wanprestasi dari klausul tersebut yaitu tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan di dalam perikatan yang timbul

¹⁴ Jhoni Sitohang selaku Litigasi PT. Maybank Finance, wawancara tgl 02 Juli 2021

¹⁵ Moishe Sofian A.S, Selaku Pengawas Bank OJK, wawancara tgl 23 juni 2021

karena perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam klausul tersebut yaitu karena kesalahan Debitur yang karena kesengajaan telah memindah tangankan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari kreditur. Hal ini Diatur pula pada Pasal 16 huruf g yang berbunyi:

“Sehubungan dengan dilakukannya pengikatan jaminan fidusia atas objek jaminan Debitur dengan alasan apapun dilarang untuk mengalihkan objek jaminan kepada pihak ketiga dengan cara apapun seperti meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Kreditur”.¹⁶

Tindakan pengalihan kepada pihak ketiga tersebut telah melanggar perjanjian dan melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai ancaman pidana pada Pasal 36 menyatakan bahwa Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia akan dipidana penjara dan denda.¹⁷

Debitur yang telah melanggar tersebut tentu tidak memenuhi kewajibannya sehingga terjadinya pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan. Hal ini tercantum Pasal 16 huruf m berbunyi:

“Apabila Debitur tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, dan Debitur tidak melakukan penyerahan objek jaminan secara sukarela, maka Kreditur akan melakukan proses eksekusi atas objek jaminan

¹⁶ Moishe Sofian A.S, Selaku Pengawas Bank OJK, *wawancara* tgl 23 juni 2021

¹⁷ Moishe Sofian A.S, Selaku Pengawas Bank OJK, *wawancara* tgl 23 juni 2021

sesuai peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu, sehingga Kreditur berhak dan dengan ini Debitur memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Kreditur untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambil atau menerima penyerahan objek jaminan di manapun, kapanpun dan di tempat siapapun objek jaminan tersebut berada, dan melalui pihak yang ditunjuk oleh Debitur atau Kreditur untuk menjual di muka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain objek jaminan tersebut dengan harga pasar yang layak dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditur dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan hasil atas pelelangan tersebut akan diserahkan kepada Kreditur untuk menyelesaikan kewajiban Debitur”.

Berdasarkan ketentuan tersebut sudah jelas bahwa tindakan memindahkan tangankan atau mengalihan objek jaminan fidusia merupakan tindakan yang telah melanggar perjanjian dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga memberikan hak kepada Kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan.¹⁸

2. Debitur tidak menerima proses eksekusi

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Jhoni Sitohang selaku Litigasi PT. Maybank Finance, Debitur membuat laporan pengaduan di kepolisian dengan alasan telah terjadi perampasan atau pencurian” Laporan pengaduan dilakukan karena objek jaminan fidusia tersebut menurut Debitur merupakan miliknya bukan milik Kreditur sebagai penerima fidusia sehingga ketika pihak Kreditur melakukan eksekusi di lapangan, pihak Debitur langsung melaporkannya ke kepolisian. Debitur membuat laporan pengaduan kepada

¹⁸ Moishe Sofian A.S, Selaku Pengawas Bank OJK, *wawancara* tgl 23 juni 2021

pihak kepolisian pada saat Kreditur hendak melaksanakan eksekusi jaminan fidusia yang masih berada ditangan Debitur. Pihak Kreditur tentu bertindak dengan memberi informasi kepada Penyelidik bahwa Kreditur sudah diberikan surat kuasa oleh Debitur apabila terjadi wanprestasi objek jaminan fidusia tersebut dapat dieksekusi serta Kreditur memberikan bukti berupa sertifikat fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Setelah diberikannya beberapa bukti tersebut oleh Kreditur, pihak kepolisian melakukan mediasi antara Kreditur dan Debitur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.¹⁹

Tindakan Debitur yang tidak menerima proses eksekusi jaminan fidusia merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan. Karena dalam perjanjian pembiayaan telah diatur pada Pasal 17 yang menyatakan bahwa Debitur terbukti wanprestasi mengakibatkan Kreditur melakukan penarikan objek jaminan, maka Debitur dengan alasan apapun tidak dapat mengajukan tuntutan bentuk apapun kepada Kreditur. Berdasarkan UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 mengatur bahwa Debitur selaku pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.²⁰

3. Objek jaminan fidusia diganti nomor polisinya (Identitas dimanipulasi)

Debitur dengan sengaja mengganti plat atau nomor polisi pada kendaraan bermotor dengan tujuan pihak Kreditur tidak mengetahui keberadaan barang jaminan fidusia tersebut, sehingga Debitur masih dengan bebas menggunakan barang jaminan fidusia untuk kegiatan sehari-harinya.

¹⁹ Jhoni Sitohang selaku Litigasi PT. Maybank *Finance*, wawancara tgl 02 Juli 2021

²⁰ Moishe Sofian A.S, Selaku Pengawas Bank OJK, wawancara tgl 23 juni 2021

Tindakan dengan mengganti nomor polisi pada objek jaminan fidusia dengan tujuan agar pihak Kreditur tidak mengetahui keberadaan objek jaminan tersebut diancam pidana sesuai Pasal 35 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 35 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan akan dipidana penjara dan denda.²¹

4. Objek jaminan fidusia Sengaja “dihilangkan” Objek Jaminan Fidusia atau disembunyikan.

Objek jaminan fidusia dengan “sengaja dihilangkan” oleh pemberi fidusia (debitur) yaitu Debitur secara sadar “menghilangkan” atau menyembunyikan untuk mengelabui Kreditur karena dari awal sudah mempunyai niat yang tidak baik (beritikad buruk) dan sudah mempersiapkan rencana tersebut. Kesengajaan yang dilakukan oleh Debitur tentu sangat merugikan pihak Kreditur yang telah memberikan kepercayaannya untuk menjaga barang jaminan fidusia dengan baik hingga lunasnya angsuran.²²

Tindakan Debitur yang sengaja menyembunyikan atau menghilangkan objek jaminan sehingga tidak ditemukan, diancam pidana sesuai Pasal 35 dan Pasal 36 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 35 dan Pasal 36 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan serta Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek

2021 ²¹ Nurul, Selalu manajemen aset PT. Maybank *Finance* Banda Aceh. wawancara tgl 11 juni

2021 ²² Nurul, Selalu manajemen aset PT. Maybank *Finance* Banda Aceh. wawancara tgl 11 juni

jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia akan dipidana penjara dan denda.²³

5. Objek Jaminan Fidusia ditahan karena kasus hukum

Objek jaminan fidusia diamankan oleh pihak kepolisian karena tersangkut kasus hukum pidana seperti Narkotika. Penahanan terhadap objek jaminan fidusia terjadi karena objek tersebut digunakan oleh Debitur untuk melakukan kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga ditahan oleh aparat kepolisian sebagai alat bukti pada kasus hukum. Tentu hal tersebut menghambat proses dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia²⁴.

Tindakan Debitur tersebut telah diatur dalam perjanjian pada Pasal 6 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa Kreditor berhak menagih seluruh hutang Debitur secara sekaligus dan mengakhiri perjanjian apabila Debitur terlibat dalam suatu perkara pidana. Maksud dari klausul tersebut menurut penulis yaitu meskipun Debitur terlibat dalam kasus pidana tetap tidak menghapuskan hak Kreditor atas pelunasan seluruh hutang Debitur. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Debitur mengakibatkan tertahannya objek jaminan fidusia sangatlah merugikan pihak Kreditor yang harus mengurus objeknya kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian menahan objek fidusia tersebut sebagai barang bukti yang mendukung perbuatan melanggar hukum.²⁵

6. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait titel eksekutorial

²³ Moishe Sofian A.S, Selaku Pengawas Bank OJK, wawancara tgl 23 juni 2021

²⁴ Nurul, Selalu managemen aset PT. Maybank *Finance* Banda Aceh. wawancara tgl 11 juni 2021

²⁵ Moishe Sofian A.S, Selaku Pengawas Bank OJK, wawancara tgl 23 juni 2021

“Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait eksekusi titel eksekutorial, pemahaman masyarakat bahwa eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan.” Kurangnya pemahaman masyarakat tersebut tentu menghambat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan selaku pihak kreditur karena masyarakat menganggap bahwa pelaksanaan eksekusi hanya sah bila dilakukan melalui pengadilan. Sebelum menandatangani perjanjian seharusnya Debitur paham mengenai isi perjanjian tersebut sehingga tidak ada alasan kurangnya pemahaman untuk menuntut Kreditur.²⁶

Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa titel eksekutorial tidaklah sah, pemahaman masyarakat bahwa eksekusi yang dilakukan melalui hanya sah melalui pengadilan. Sebelum menandatangani perjanjian seharusnya pihak Debitur paham mengenai isi perjanjian sehingga alasan kurang paham tidak dapat digunakan untuk menuntut Kreditur. Masyarakat harus melihat lagi pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam Pasal 15 ayat 2 diatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka dengan adanya peraturan itu, tentu pelaksanaan titel eksekutorial yang berada pada sertifikat jaminan fidusia sah pelaksanaannya.²⁷

C. Upaya penyelesaian terhadap hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan di Wilayah Kota Banda Aceh.

²⁶ Nurul, Selalu manajemen aset PT. Maybank *Finance* Banda Aceh. wawancara tgl 11 juni 2021

²⁷ Moishe Sofian A.S, Selaku Pengawas Bank OJK, wawancara tgl 23 juni 2021

Guna menyelesaikan suatu permasalahan tentu diperlukan suatu upaya untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan tentu berbeda-beda antara Kreditur satu dengan yang lainnya untuk memecahkan suatu masalah yang mereka hadapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jhoni Sitohang selaku Litigasi PT. Maybank Finance Banda Aceh upaya yang dilakukan oleh perusahaan yaitu:²⁸

1. Meminta Pendampingan Kepolisian Ketika Melakukan Eksekusi

Apabila Kreditur telah mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan dengan pihak Debitur namun Debitur tetap tidak menyerahkan barang jaminan fidusia dan tidak dapat bekerjasama dalam pelaksanaan eksekusi, maka pihak Kreditur akan meminta pendampingan kepada kepolisian untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh penerima fasilitas (Debitur).²⁹

Upaya eksekusi dengan pendampingan pihak kepolisian dianggap lebih cepat prosesnya, sehingga upaya tersebut yang paling efektif dilakukan oleh PT. Maybank Finance. PT. Maybank Finance saat ini belum sampai ke tahap gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan masalah wanprestasi yang dilakukan oleh Debiturnya karena tahapan di pengadilan membutuhkan proses dan waktu yang lama, sehingga kurang efektif. Selama ini upaya yang dilakukan berupa pelaksanaan titel eksekutorial dengan pendampingan oleh pihak kepolisian agar mempermudah perusahaan memperoleh barang jaminan miliknya tanpa waktu dan proses yang lama, karena dalam hal ini pihak perusahaan merasa dirugikan oleh tindakan Debitur selaku Pemberi Fidusia.

²⁸ Jhoni Sitohang selaku Litigasi PT. Maybank *Finance*, wawancara tgl 02 Juli 2021

²⁹ Jhoni Sitohang selaku Litigasi PT. Maybank *Finance*, wawancara tgl 02 Juli 2021

Perlu untuk mencermati kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai eksekusi fidusia, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebutkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, Mahkamah Konstitusi menafsirkan apabila tidak adanya kesepakatan mengenai cidera janji yang diatur dalam perjanjian dan Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusianya, maka mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi dilakukan melalui pengadilan. Sebaliknya, apabila kesepakatan mengenai cidera janji telah diatur dalam perjanjian dan disepakati oleh para pihak, dengan adanya ketentuan cidera janji tersebut Debitur mengetahui kapan dan dalam perbuatan apa mereka dinyatakan telah cidera janji. Dengan demikian, maka Kreditur dapat melaksanakan eksekusi dengan titel eksekutorial tanpa permohonan ke pengadilan dan Debitur harus secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada Kreditur.³⁰

Lalu apabila Debitur telah wanprestasi, akan tetapi enggan untuk secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia meskipun sudah dilakukan teguran oleh Kreditur, maka Kreditur dapat melakukan upaya pelaksanaan eksekusi dengan pendampingan kepolisian dan apabila masih diperlukan dapat dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Jadi, secara yuridis pihak Kreditur masih dapat melakukan eksekusi fidusia dengan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat fidusia bila dalam perjanjian yang disepakati

³⁰ Moishe Sofian A.S, Selaku Pengawas Bank OJK, *wawancara* tgl 23 juni 2021

telah diatur mengenai keadaan wanprestasi Debitur dan apabila Debitur enggan dan melakukan perlawanan pada saat eksekusi maka Kreditur dapat meminta pendampingan kepada kepolisian, sedangkan melalui pengadilan merupakan upaya terakhir.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan apabila Debitur wanprestasi maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Mahkamah Konstitusi menafsirkan cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh Kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara Kreditur dan Debitur yang menentukan telah terjadi wanprestasi. Apabila adanya cidera janji atau wanprestasi ditetapkan secara sepihak oleh Kreditur yang seharusnya atas dasar kesepakatan dari Debitur dengan Kreditur yang diatur dalam perjanjian, maka ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut dapat dimaknai melanggar ketentuan karena terjadi kerugian yang dialami oleh Debitur.³¹

2. Tetap Mendatangi Debitur

Kunjungan rumah penerima fasilitas atau debitur dan di tempat penerima fasilitas bekerja (bagi yang bekerja) untuk memberikan rincian pelunasan di muka kepada debitur dan apabila tidak ada tanggapan, meminta kepada penerima debitur untuk menunjuk dan memberikan keterangan di mana barang jaminan di sembunyikan, dijual, digadai atau dititipkan. Kehadiran remedial field atau *debt collector* yang terus menerus seperti ini akan

³¹ Moishe Sofian A.S, Selaku Pengawas Bank OJK, *wawancara* tgl 23 juni 2021

berpengaruh pada nama baik penerima fasilitas sebagai penerima jaminan yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya di lingkungan masyarakat sekitar rumahnya.³²

3. Mengawasi Rumah Debitur

Pengawasan terhadap rumah penerima di lakukan apabila berdasarkan keterangan tetangga penerima fasilitas yang di bisa dipercaya oleh remedial field/*debt collector* di yakini bahwa barang jaminan masih ada di dalam rumah penerima fasilitas dan di gunakan pada waktu-waktu tertentu, apabila benar demikian maka remedial field/*debt collector* akan menunggu sampai waktu itu tiba.³³

4. Melibatkan Informan Tetap Atau Lepas

Remedial field/*debt collector* dalam melaksanakan tugasnya biasanya merekrut informan untuk membantu melacak keberadaan barang jaminan baik di rumah penerima fasilitas atau di tempat yang yakini tempat pengalihan barang jaminan.³⁴

5. Ikut Terlibat Razia Bersama Pihak Berwajib (Polisi Lalu Lintas)

Keterlibatan dalam razia lalu-lintas bersama satuan Polisi lalulintas di Wilayah Hukum Polda Aceh untuk mencari barang jaminan, razia adalah satu upaya guna mencari barang jaminan yang sulit di lakukan dari tangan penerima fasilitas atau yang sudah dialihkan. Razia bersama polisi lalu-lintas salah satu cara meminimalisasi keributan pada saat melakukan suatu penarikan.³⁵

³² Jhoni Sitohang selaku Litigasi PT. Maybank *Finance*, wawancara tgl 02 Juli 2021

³³ Jhoni Sitohang selaku Litigasi PT. Maybank *Finance*, wawancara tgl 02 Juli 2021

³⁴ Nurul, Selalu manajemen aset PT. Maybank *Finance* Banda Aceh. wawancara tgl 11 juni 2021

³⁵ Nurul, Selalu manajemen aset PT. Maybank *Finance* Banda Aceh. wawancara tgl 11 juni 2021

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Lembaga Pembiayaan di Wilayah Kota Banda Aceh Setelah adanya Putusan MK No 18 tahun 2019 Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 eksekusi jaminan fidusia, menyatakan Pasal 15 ayat (2) frasa “ kekuatan eksekutorial” dan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Kreditur penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi secara sepihak atas objek jaminan fidusia, tapi harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Frasa "cidera janji" yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi jaminan objek jaminan fidusia secara sepihak, kecuali jika telah disepakati antara kreditur dengan debitur dalam cidera janji dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela.
2. Hambatan yang dialami dalam Pelaksanaan Eksekusi Jamina Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan di Wilayah Kota Banda Aceh yaitu Posisi objek jaminan fidusia berada di pihak ketiga atau sudah berpindah tangan atau dialihkan, Debitur tidak menerima proses eksekusi, Objek jaminan fidusia diganti nomor polisinya (Identitas dimanipulasi), Objek Jaminan Fidusia ditahan karena kasus hukum dan Kurangnya pemahaman masyarakat terkait titel eksekutorial.

3. Upaya penyelesaian terhadap hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan di Wilayah Kota Banda Aceh yaitu Meminta Pendampingan Kepolisian Ketika Melakukan Eksekusi, Tetap Mendatangi Debitur, Mengawasi Rumah Debitur, Melibatkan Informan Tetap Atau Lepas dan Ikut Terlibat Razia Bersama Pihak Berwajib (Polisi Lalu Lintas)

B. Saran

1. Kepada Otoritas Jasa keuangan untuk memberikan sanksi kepada lembaga pembiayaan (leasing) yang melakukan eksekusi objek jaminan dengan menggunakan jasa deb kolektor. Tindakan deb kolektor termasuk tindak pidana, karena menarik objek jaminan fidusia dari tangan debitur dengan cara paksa. Perjanjian dapat dilanjutkan apabila debitur bersedia membayar uang jasa penarikan deb kolektor yang besarnya telah ditentukan oleh perusahaan leasing ditambah .dengan tunggakan uang cicilan kredit yang harus dibayar oleh debitur. Hak ini sungguh memberatkan kepada debitur.
2. Kepada lembaga pembiayaan untuk menghindari tindakan sewenang –wenang dari kreditur atau penerima fidusia melakukan eksekusi objek jaminan dalam hal pemberi fidusia cidera janji, sebaiknya kreditur melakukan somasi sampai tiga kali kepada pihak debitur yang cidera janji. Jika debitur tidak mengindahkan somasi, maka kreditur dapat melakukan parate eksekusi dengan syarat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menjual objek jaminan melalui pelelangan umum dengan harta tertinggi yang menguntungkan kepada kedua belah pihak. Jika upaya parate eksekusi tidak berhasil jalan terakhir eksekusi dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri

A. Buku-buku

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti,Bandung. 2002
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*,Djambatan. 2006
- Citra Aditia Bakti Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia, Indonesia. 1984.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada. 2001
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan & Hukum Jaminan*, Liberty Yogyakarta. 1984
- J,Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi*, Citra Aditya Bakti. 1996,
-----, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, 2002,
- M.Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung. 1993
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta: 2001
- M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, PT. Gramedia. 1991.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*,Aditya Bakti Bandung. 2003,
-----, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*,Citra Aditya Bakti Bandung. 2001
- Mariam Darus Badrulzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai & Fidusia*,Alumni,Bandung. 1981
-----, *Serial Hukum Perdata Buku II Kompilasi Hukum Jaminan*,Mandar Maju, Bandung. 2004
-----, *Aneka Hukum Bisnis*,Alumni Bandung. 1994,
- Nico Ngani, A Qirom Syamsuddin Meliala, *Profil Asas-Asas Hukum Perdata*, Liberty, Yogyakarta. 1985,
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada. 2005,

-----, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2008

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta. 1997,

-----, *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung. 1979.

-----, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta. 1987,

-----, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti. 1986,

Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty. 1993.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika. 2002,

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1986,

Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, Djambatan. 2002.,

Sri Soedewi Masjchum Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta. 1982,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pendaftaran Fidusia